



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 190/Pid.B/2013/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **RUSLAN alias RUSMAN alias LANG alias BOY.**

Tempat Lahir : Bontu-bontu.

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Januari 1991.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Bontu-bontu Kec. Tobeia Kab. Muna.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan PT. Mulya Tani.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ Penetapan penahanan oleh ; -----

- Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2013 s/d tanggal 03 November 2013 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013 ;

- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013 ;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 190/Pen.Pid/2013/PN. Unh, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 190/Pen.Pid/2013/PN. Unh tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -----

3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

4. Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, selengkapnya sebagai berikut ;

----- Bahwa ia terdakwa RUSLAN alias RUSMAN alias LANG alias BOY pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Kopela Perumahan Karyawan Afdeling III Desa Lalomerui Kec. Rounta Kab. Konawe, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka atau sakit. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan tersebut di atas, berawal ketika saksi korban ALAN bin BIO yang bertengkar dengan saksi RUSNI bin RUSMAN yang merupakan isteri dari korban ALAN, dengan cara saksi korban memegang leher saksi RUSNI karena kesakitan saksi RUSNI kemudian bertetiak-teriak memanggil adiknya dengan suara keras "lang...lang...lang" beberapa saat kemudian terdakwa RUSLAN alias RUSMAN alias LANG alias BOY yang hendak pergi ke kamar mandi umum kemudian langsung berlari kembali ke rumah dan langsung mengambil sebilah parang Malaysia dengan panjang mata 55 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) cm, panjang gagang yang terbuat dari kayu 15 (lima belas) cm, labar ujung mata 5 (lima) cm, dan lebar pangkal mata 3 (tiga) cm yang berada diteras rumah kemudian masuk kedalam rumah dan melihat saksi RUSNI yang merupakan kakak terdakwa sudah terjatuh dilantai sambil dipukuli oleh saksi korban ALAN bin BIO sehingga terdakwa kemudian mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi korban ALAN bin BIO sehingga kemudian saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga parang tersebut melukai tangan saksi korban, selanjutnya kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya kearah saksi korban dan ditangkis kembali oleh saksi korban hingga korban terjatuh, melihat saksi korban yang terjatuh kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya kearah saksi korban dan ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai tangan kanan serta gigi saksi korban dan terdakwa masih mengayunkan parangnya kearah saksi korban dan mengena pada bagian kepala saksi korban dan saksi korban kemudian berdiri dan meloncat keluar, terdakwa yang takut saksi korban akan melawan kemudian keluar melalui pintu depan menuju rumah mandor an. MUAMAR ; -----

⇒ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RUSLAN alias RUSMAN alias LANG alias BOY mengakibatkan saksi korban ALAN bin BIO mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 350/PUSK PMD/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. INDAH SULISTYOWATI dokter pemeriksa pada Puskesmas Pamandati ;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada lengan tangan kiri bawah ukuran 10 x 3 x 1 cm ;
- Luka robek pada siku kiri bawah dengan ukuran 6 x 3 x 1 cm ;
- Luka robek pada lengan tangan kanan bawah ukuran 5 x 1 x 1 cm ;
- Luka robek pada kepala bagian kiri atas dengan ukuran 1 x 1 x 1 cm ;

Kesimpulan :

Luka robek pada lengan kiri bawah, siku kiri bawah, lengan tangan kanan bawah, kepala bagian kiri atas akibat kekerasan benda tumpul ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ALAN bin BOI** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 Wita di Afdeling III (tiga) perkebunan kelapa sawit PT. Mulya Tani tepatnya di kopelan rumah tempat tinggal saksi di Desa Alomerui Kec. Rouda Kab. Konawe, terdakwa telah memarangi saksi dengan menggunakan parang Malaysia ;

- Bahwa pada awalnya saksi sedang bertengkar dengan isteri saksi korban bernama RUSNI kemudian saksi memegang kayu yang akan dipukulkan ke isteri saksi bernama RUSNI, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa datang sambil mengayunkan sebilah parang ke arah saksi dan secara spontan saksi menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga menyebabkan tangan kiri saksi terluka ; -----

- Bahwa selanjutnya datang anak saksi memeluk kaki saksi sehingga saksi menunduk dan memegang anak saksi kemudian terdakwa mengayunkan kembali parangnya kearah saksi dan ditangkis lagi oleh saksi dengan menggunakan tangan kiri sehingga menyebabkan luka pada siku kiri saksi, yang mana pada waktu itu saksi kemudian terjatuh ; -----

- Bahwa pada waktu saksi terjatuh, terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah saksi dan mengenai tangan kanan serta gigi saksi, kemudian setelah itu terdakwa mengayunkan kembali parang yang dipegangnya kearah bagian kepala saksi dan mengenai kepala kiri saksi dan kemudian saksi berdiri dan langsung keluar dari pintu dapur dan lari menuju rumah teman saksi ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami luka robek pada tangan kiri sebanyak 2 (dua) luka dan tangan kanan sebanyak (1) luka dan luka pada kepala bagian kiri sebanyak 1 (satu) luka yang mana luka-luka tersebut menghalangi aktifitas keseharian saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan saksi sama sekali tidak pernah ada masalah sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **ALAN bin BIO** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **RUSNI bin RUSMAN** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar Pukul 18.30 Wita di Afdeling III perkebunan kelapa sawit PT. Mulya Tani tepatnya di Kopelan rumah tempat tinggal saksi Alan di Desa Alomerui Kec. Rouda Kab. Konawe terdakwa telah memarangi saksi Alan ; -----

- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya yaitu awalnya saksi bertengkar dengan saksi Alan kemudian saksi memanggil terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi dengan berkata "lang...lang...lang" dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan langsung mengayunkan parang kearah saksi Alan dan saksi Alan menangkis dengan menggunakan tangan kirinya ; -----

- Bahwa terdakwa pada waktu itu menebas dengan menggunakan parang Malaysia milik terdakwa ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Alan mengalami luka robek pada tangan kiri sebanyak 2 (dua) luka, tangan kanan sebanyak 1 (satu) luka dan luka pada bagian kepala ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **RUSNI bin RUSMAN** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **DENIS bin SAHAKA** keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa kejadian pamarangan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Alan yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 Wita di Afdeling III perkebunan kelapa sawit PT. Mulya Tani tepatnya di Kopelan rumah tempat tinggal saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alan di Desa Alomerui Kec. Rouda Kab. Konawe ;

- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di teras rumah saksi dan kemudian melihat saksi Alan mendatangi rumah Firdaus dan sambil minta tolong untuk diantar ke rumah sakit dan saksi pergi menuju rumah Firdaus kemudian melihat tangan saksi korban berlumuran darah setelah itu saksi mengambil kain untuk membungkus tangan saksi korban ;

- Bahwa saksi melihat luka pada saksi Alan pada tangan kiri sekitar siku mengalami luka robek yang panjang sebanyak dua luka mengeluarkan darah ;

- Bahwa saksi pada waktu kejadian itu tidak melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **DENIS bin SAHAKA** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **MUAMAR alias AMAR bin MUDAHA** keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pamarangan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Alan yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 Wita di Afdeling III perkebunan kelapa sawit PT. Mulya Tani tepatnya di Kopelan rumah tempat tinggal saksi Alan di Desa Alomerui Kec. Rouda Kab. Konawe ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, akan tetapi terdakwa datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi jika terdakwa telah memarangi saksi Alan dengan menggunakan parang yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak menegetahui apa penyebabnya sehingga terdakwa memarangi saksi Alan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **MUAMAR alias AMAR bin MUDAHA** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi **FIRDAUS bin YONDE** keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa kejadian pamarangan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Alan yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 Wita di Afdeling III perkebunan kelapa sawit PT. Mulya Tani tepatnya di Kopelan rumah tempat tinggal saksi Alan di Desa Alomerui Kec. Rouda Kab. Konawe ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, akan tetapi Mila datang kerumah saksi bersama saksi Alan berteriak minta tolong untuk diantar ke Puskesmas (Pusat Kesehatan Kebun) dan saksi Alan menerangkan jika telah diparangi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **FIRDAUS bin YONDE** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 Wita di Afdeling III (tiga) perkebunan kelapa sawit PT. Mulya Tani tepatnya di kopelan rumah tempat tinggal saksi di Desa Alomerui Kec. Rouda Kab. Konawe, terdakwa telah memarangi saksi dengan menggunakan parang Malaysia ; -----
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa pergi ke kamar mandi umum di Perumahan Karyawan PT. Mulya Tani tiba-tiba terdakwa mendengar saksi Rusni yang merupakan kakak kandung terdakwa memanggil nama terdakwa "lang..lang..lang...", kemudian terdakwa langsung berlari kembali kerumah dan langsung mengambil sebilah parang Malaysia dengan panjang mata 55 (lima puluh lima) cm, panjang gagang yang terbuat dari kayu 15 (lima belas) cm, labar ujung mata 5 (lima) cm, dan lebar pangkal mata 3 (tiga) cm yang berada diteras rumah kemudian masuk kedalam rumah dan melihat saksi RUSNI yang merupakan kakak terdakwa sudah terjatuh dilantai sambil dipukuli oleh saksi korban ALAN bin BIO sehingga terdakwa kemudian mengayunkan parang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangnya kearah saksi korban ALAN bin BIO sehingga kemudian saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga parang tersebut melukai tangan saksi korban, selanjutnya kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya kearah saksi korban dan ditangkis kembali oleh saksi korban hingga korban terjatuh, melihat saksi korban yang terjatuh kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya kearah saksi korban dan ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai tangan kanan serta gigi saksi korban dan terdakwa masih mengayunkan parangnya kearah saksi korban dan mengena pada bagian kepala saksi korban dan saksi korban kemudian berdiri dan meloncat keluar, terdakwa yang takut saksi korban akan melawan kemudian keluar melalui pintu depan menuju rumah mandor an. MUAMAR dan menceritakan kejadian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 80/RP-9/Epp.1/12/2013, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN bin RUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN bin RUSMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata 55 (lima puluh lima) cm, panjang gagang yang terbuat dari kayu 15 (lima belas) cm, lebar ujung mata 5 (lima) cm dan lebar pangkal mata 3 (tiga) cm, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun dipersidangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ia mohon keringanan hukuman dihadapan Majelis Hakim dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa secara lisan tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta visum et repertum setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan penuntut umum, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 Wita di Afdeling III (tiga) perkebunan kelapa sawit PT. Mulya Tani tepatnya di kopelan rumah tempat tinggal saksi di Desa Alomerui Kec. Rounta Kab. Konawe, terdakwa telah memarangi saksi dengan menggunakan parang Malaysia ; -----
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa pergi ke kamar mandi umum di Perumahan Karyawan PT. Mulya Tani tiba-tiba terdakwa mendengar saksi Rusni yang merupakan kakak kandung terdakwa memanggil nama terdakwa "lang..lang..lang...", kemudian terdakwa langsung berlari kembali kerumah dan langsung mengambil sebilah parang Malaysia dengan panjang mata 55 (lima puluh lima) cm, panjang gagang yang terbuat dari kayu 15 (lima belas) cm, lebar ujung mata 5 (lima) cm, dan lebar pangkal mata 3 (tiga) cm yang berada diteras rumah kemudian masuk kedalam rumah dan melihat saksi RUSNI yang merupakan kakak terdakwa sudah terjatuh dilantai sambil dipukuli oleh saksi korban ALAN bin BIO sehingga terdakwa kemudian mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi korban ALAN bin BIO sehingga kemudian saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga parang tersebut melukai tangan saksi korban, selanjutnya kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya kearah saksi korban dan ditangkis kembali oleh saksi korban hingga korban terjatuh, melihat saksi korban yang terjatuh kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya kearah saksi korban dan ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan serta gigi saksi korban dan terdakwa masih mengayunkan parangnya kearah saksi korban dan mengena pada bagian kepala saksi korban dan saksi korban kemudian berdiri dan meloncat keluar, terdakwa yang takut saksi korban akan melawan kemudian keluar melalui pintu depan menuju rumah mandor an. MUAMAR dan menceritakan kejadian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut umum telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 350/Pusk PMD/Ver/X/2013, tertanggal 16 Oktober 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Sulistiyowati dokter pada Puskesmas Pamandati Kab. Konawe Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada korban ditemukan luka robek pada lengan kiri bawah, siku kiri, lengan kanan bawah, kepala kiri atas akibat kekerasan benda tajam ;

--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja sehingga unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau



luka

(letsel);

-
Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 Wita di Afdeling III (tiga) perkebunan kelapa sawit PT. Mulya Tani tepatnya di kopelan rumah tempat tinggal saksi di Desa Alomerui Kec. Rota Kab. Konawe, terdakwa telah memarangi saksi dengan menggunakan parang Malaysia ;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat terdakwa pergi ke kamar mandi umum di Perumahan Karyawan PT. Mulya Tani tiba-tiba terdakwa mendengar saksi Rusni yang merupakan kakak kandung terdakwa memanggil nama terdakwa "lang..lang..lang...", kemudian terdakwa langsung berlari kembali ke rumah dan langsung mengambil sebilah parang Malaysia dengan panjang mata 55 (lima puluh lima) cm, panjang gagang yang terbuat dari kayu 15 (lima belas) cm, labar ujung mata 5 (lima) cm, dan lebar pangkal mata 3 (tiga) cm yang berada diteras rumah kemudian masuk kedalam rumah dan melihat saksi RUSNI yang merupakan kakak terdakwa sudah terjatuh dilantai sambil dipukuli oleh saksi korban ALAN bin BIO sehingga terdakwa kemudian mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi korban ALAN bin BIO sehingga kemudian saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga parang tersebut melukai tangan saksi korban, selanjutnya kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah saksi korban dan ditangkis kembali oleh saksi korban hingga korban terjatuh, melihat saksi korban yang terjatuh kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah saksi korban dan ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai tangan kanan serta gigi saksi korban dan terdakwa masih mengayunkan parangnya ke arah saksi korban dan mengenai pada bagian kepala saksi korban dan saksi korban kemudian berdiri dan meloncat keluar, terdakwa yang takut saksi korban akan melawan kemudian keluar melalui pintu depan menuju rumah mandor an. MUAMAR dan menceritakan kejadian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Alan mengalami luka-luka dan menyebabkan saksi Alan tidak dapat menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas kesehariannya sebagai karyawan PT. Mulya Tani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang memarangi saksi Alan dengan menggunakan parang Malaysia sebanyak 4 (empat) kali yang menyebabkan saksi korban mengalami luka pada bagian tangan kiri, tangan kanan dan kepala merupakan tindakan yang disengaja dan menyebabkan rasa sakit pada tubuh saksi Alan yang diperkuat dengan adanya hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata unsur delik dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa cakap dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf baginya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan yang dalam penahanan terhadap diri terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi seluruh dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang Malaysia yang digunakan terdakwa untuk memarangi saksi Alan, agar tidak dipergunakan lagi dalam hal-hal yang bertentangan dengan Norma Hukum maka cukup beralasan barang bukti tersebut tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut : --

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Sifat perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang tidak patut dan dapat menjadi contoh yang tidak baik dan dapat diikuti oleh orang lain ; -----
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengontrol emosinya seharusnya terdakwa pada waktu itu dapat meleraikan pertengkaran antara kakak dan ipar terdakwa bukan malah memarangi kakak iparnya ; -----

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa bersikap sopan selama persidangan ; -

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana, terdakwa diharapkan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat ; ----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RUSLAN alias RUSMAN alias LANG alias BOY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "Penganiayaan" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLAN alias RUSMAN alias LANG alias BOY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang mata 55 (lima puluh lima) cm, panjang gagang yang terbuat dari kayu 15 (lima belas) cm, lebar ujung mata 5 (lima) cm dan lebar pangkal mata 3 (tiga) cm, dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- --Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Senin** tanggal **17 Maret 2014** oleh kami : **MUSAFIR, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **BASRIN, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Maret 2014**, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **MALLEWAI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **NURCAYA HAMDANI, SH.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

BASRIN, SH.

Hakim Anggota II,

AGUS SOETRISNO, SH.

Hakim Ketua,

MUSAFIR, SH.

Panitera Pengganti,

MALLEWAI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)